

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR HULU SUNGAI SELATAN



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
SURAT IJIN KERAMAIAAN (SIK) DAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN (STTP)
POLRES HULU SUNGAI SELATAN



NO.REVISI

02

HALAMAN

01

TANGAL TERBIT : 05 JUNI 2025

Diperiksa oleh

URYANMIN SAT INTELKAM
POLRES HULU SUNGAI SELATAN

EDDY YANTO YOREN
BRIPKA NRP 87090123

Dipriksa oleh

KASAT INTELKAM
RES HULU SUNGAI SELATAN

INDRA WAHYU WIBOWO, S.H.,M.M.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 83010666

Disahkan oleh

KAPOLRES HULU SUNGAI SELATAN

MUHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734

A **Komponen standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Permohonan Ijin / Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat ke Sat Intelkam Polres HSS dengan persyaratan : 1) Surat permohonan ijin / pemberitahuan kepada Kapolres HSS paling lambat 14 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan dengan memuat tujuan, sifat, tempat, waktu, jumlah peserta, undangan, dan penanggung jawab kegiatan. 2) Proposal kegiatan 3) Fotocopy KTP penanggung jawab kegiatan 4) Ijin tempat / lokasi kegiatan 5) Ijin rekomendasi dari instansi terkait 6) Fotocopy Paspur (apabila melibatkan orang asing) 7) AD/ART Organisasi b. Permohonan Ijin kegiatan politik ke Sat Intelkam Polres HSS dengan persyaratan : 1) Mengirim surat pemberitahuan kepada Kapolres HSS paling lambat 7 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan dengan memuat bentuk, maksud dan tujuan kegiatan, tempat dan waktu, jumlah peserta, jumlah kendaraan, dan alat peraga kampanye 2) Proposal kegiatan 3) Fotocopy KTP penanggung jawab kegiatan 4) Ijin tempat / lokasi kegiatan 5) Fotocopy Paspur (apabila melibatkan orang asing) 6) AD/ART Organisasi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR HULU SUNGAI SELATAN



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
SURAT IJIN KERAMAIAAN (SIK) DAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN (STTP)
POLRES HULU SUNGAI SELATAN



NO.REVISI

02

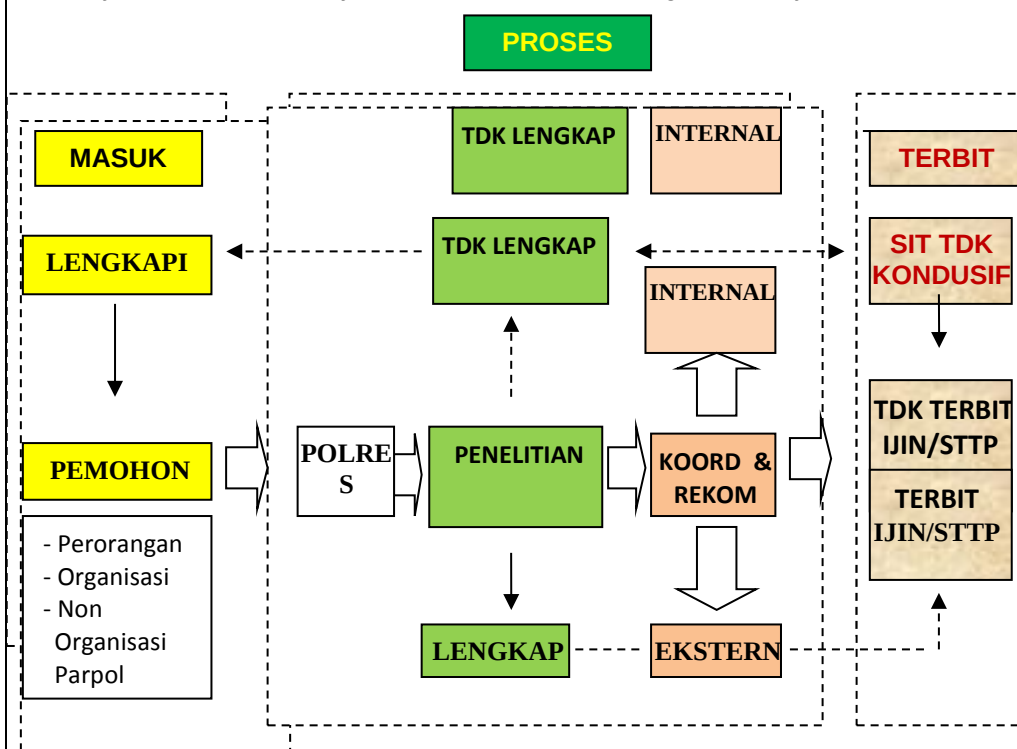
HALAMAN

02

TANGAL TERBIT : 05 JUNI 2025

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur

- a. Skema alur / tata cara Penerbitan Ijin dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat
b. Persyaratan Penerbitan Ijin dan . Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat



Catatan :

- a. Permohonan Ijin / Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat ke Sat Intelkam Polres HSS dengan persyaratan :
- 1) Surat permohonan ijin / pemberitahuan kepada Kapolres HSS paling lambat 14 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan dengan memuat tujuan, sifat, tempat, waktu, jumlah peserta, undangan, dan penanggung jawab kegiatan.
 - 2) Proposal kegiatan
 - 3) Fotocopy KTP penanggung jawab kegiatan
 - 4) Ijin tempat / lokasi kegiatan
 - 5) Ijin rekomendasi dari instansi terkait
 - 6) Fotocopy Paspur (apabila melibatkan orang asing)
 - 7) AD/ART Organisasi
- b. Permohonan Ijin kegiatan politik ke Sat Intelkam Polres HSS dengan persyaratan :
- 1) Mengirim surat pemberitahuan kepada Kapolres HSS paling lambat 7 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan dengan memuat bentuk, maksud dan tujuan kegiatan, tempat dan waktu, jumlah peserta, jumlah kendaraan, dan alat peraga kampanye

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR HULU SUNGAI SELATAN



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
SURAT IJIN KERAMAIAAN (SIK) DAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN (STTP)
POLRES HULU SUNGAI SELATAN



NO.REVISI

02

HALAMAN

03

TANGAL TERBIT : 05 JUNI 2025

		2) Proposal kegiatan 3) Fotocopy KTP penanggung jawab kegiatan 4) Ijin tempat / lokasi kegiatan 5) Fotocopy Paspor (apabila melibatkan orang asing) 6) AD/ART Organisasi Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan dan penelitian berkas pemohon. a. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan Ijin / Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal. c. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan Ijin sesuai keperluan pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu Pembuatan Ijin / Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat 1 jam (satu hari selesai) Catatan : Proses penertiban Surat Ijin / Surat Tanda Terima Pemberitahuan 1 (satu) hari kerja, proses 1 (satu) jam selesai, terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan.
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	- Lembar Surat Ijin Keramaian (SIK) - Lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)
6	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	Cara Pengaduan : Masyarakat silahkan mengadu dengan cara : a. Datang langsung ketempat/loket dan menemui petugas pengaduan atas nama 1) Nama/Pangkat Petugas : BRIPTU REZQI DINA MAISYURA 2) Nama/Pangkat Petugas : BRIPDA ELSA SEVIOLA SUSANTA b. Kirim surat ke alamat Sat Intelkam Polres HSS Jl. Jendral Sudirman No 31 Kandangan. c. Mengisi pada buku di meja Informasi Pada jam kerja pukul 08.00 s.d. 15.00 Wita). d. Menghubungi telepon dengan nomor telepon : 0821-5537-8937 e. E-mail : kulangkaling97@gmail.com f. Kotak saran Unit Pelayanan Sat Intelkam Polres HSS.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR HULU SUNGAI SELATAN



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
SURAT IJIN KERAMAIAAN (SIK) DAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN (STTP)
POLRES HULU SUNGAI SELATAN



NO.REVISI
02

HALAMAN
04

TANGAL TERBIT : 05 JUNI 2025

B	Komponen standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
1.	DASAR HUKUM	a. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : JUKLAP / 02 / XII / 1995 Tanggal 31 Desember 1995 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. c. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.112, Tambahan Lembaran Negara RI No.5038. d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Nomor 2012 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan. e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Nomor 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. f. Peraturan Pemerintah no. 60 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik.
2	Sarana Prasarana dan Fasilitas	- Komputer dan printer. - Internet (Free Wifi). - Handphone (via WhatsApp) - Televisi - AC - Pengharum Ruangan - Minuman Gratis - Permen Gratis - Ruang bermain anak - Ruang Laktasi - Toilet Umum & Disabilitas - Toilet Litter - Kursi Roda - Kotak P3K - Pulpen - Free Charger - Monitor Antrian Digital - Monitor CCTV - Alat Pengukur Kepuasan Elektronik - Bahan Bacaan - Aqua scape - Apar (Alat Pemadam Api Ringan) - Smoking Area - Alat Protokol Kesehatan
3	Pengawasan Internal	- Si Propam Polres HSS - Si Was Polres HSS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR HULU SUNGAI SELATAN



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
SURAT IJIN KERAMAIAAN (SIK) DAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN (STTP)
POLRES HULU SUNGAI SELATAN



NO.REVISI

02

HALAMAN

05

TANGAL TERBIT : 05 JUNI 2025

4	Kompetensi Pelaksana	KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN SATUAN INTELKAM PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN SKCK DI POLRES HSS <table><tr><th>NO. 1</th><th>FOTO 2</th><th>NAMA 3</th><th>JABATAN 4</th><th>PANGKAT / NRP 5</th><th>MASA KERJA 6</th><th>PENDIDIKAN 7</th><th>KOMPETENSI 8</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td>EDDY YANTO YOREN</td><td>KAUR YANMIN</td><td>BRIPKA / 87090123</td><td>5 FEBRUARI 2022 S/D SEKARANG</td><td>SMA</td><td>SERTIFIKASI PETUGAS PENERBIT SKCK DI BIK MABES POLRI TAHUN 2023</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>REZQI DINA MAISYURA</td><td>UR YANMIN</td><td>BRIPTU / 96050780</td><td>13 SEPTEMBER 2023 S/D SEKARANG</td><td>SMA</td><td>-</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>ELSA SEVIOLA SUSANTA</td><td>UR YANMIN</td><td>BRIPDA / 04040052</td><td>28 FEBRUARI 2025 S/D SEKARANG</td><td>SMA</td><td>-</td></tr></table>	NO. 1	FOTO 2	NAMA 3	JABATAN 4	PANGKAT / NRP 5	MASA KERJA 6	PENDIDIKAN 7	KOMPETENSI 8	1.		EDDY YANTO YOREN	KAUR YANMIN	BRIPKA / 87090123	5 FEBRUARI 2022 S/D SEKARANG	SMA	SERTIFIKASI PETUGAS PENERBIT SKCK DI BIK MABES POLRI TAHUN 2023	2.		REZQI DINA MAISYURA	UR YANMIN	BRIPTU / 96050780	13 SEPTEMBER 2023 S/D SEKARANG	SMA	-	3.		ELSA SEVIOLA SUSANTA	UR YANMIN	BRIPDA / 04040052	28 FEBRUARI 2025 S/D SEKARANG	SMA	-
NO. 1	FOTO 2	NAMA 3	JABATAN 4	PANGKAT / NRP 5	MASA KERJA 6	PENDIDIKAN 7	KOMPETENSI 8																											
1.		EDDY YANTO YOREN	KAUR YANMIN	BRIPKA / 87090123	5 FEBRUARI 2022 S/D SEKARANG	SMA	SERTIFIKASI PETUGAS PENERBIT SKCK DI BIK MABES POLRI TAHUN 2023																											
2.		REZQI DINA MAISYURA	UR YANMIN	BRIPTU / 96050780	13 SEPTEMBER 2023 S/D SEKARANG	SMA	-																											
3.		ELSA SEVIOLA SUSANTA	UR YANMIN	BRIPDA / 04040052	28 FEBRUARI 2025 S/D SEKARANG	SMA	-																											
5	Jumlah Pelaksana	BRIPKA EDDY YANTO YOREN (PS. KAURYANMIN) BRIPTU REZQI DINA MAISYURA (URYANMIN) BRIPDA ELSA SEVIOLA SUSANTA (URYANMIN)																																
6	Jaminan Pelayanan	Bila tidak ditemukan hal – hal yang meragukan dan pemohon sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan ijin sesuai keperluan pemohon																																
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Pemohon diberikan jaminan Keselamatan dengan diberikannya tanda jalur Escape menuju titik kumpul (Assembly Point)																																
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Dilaksanakan Anev dan Revisi Terkait dengan Standar Pelayanan Publik Sat Intelkam Polres HSS.																																